



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 349 /IV.08/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN ANALISIS SITUASI POLITIK BERKALA PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Program Perbaikan Proses Politik Provinsi Lampung Tahun 2007, agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku, maka perlu adanya pembentukan Tim Penyusun Laporan Analisis Situasi Politik Berkala;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Analisis Situasi Politik Berkala Program Perbaikan Proses Politik Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/216/SJ tanggal 02 Februari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/130.A/SET tanggal 05 Februari 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Partisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Analisis Situasi Politik Berkala Program Perbaikan Proses Politik Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Analisis Situasi Politik Berkala Tahun 2007.
 - b. Mempersiapkan dan menyusun rencana Program Dekonsentrasi tahun 2008.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 pada Perbaikan Proses Politik kode Anggaran 512112.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 13 Juni 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
 NOMOR : G/ 349 /IV.08/HK/2007.
 TANGGAL : 13 Juni 2007.

SUSUNAN PERSONALIA PENYUSUN LAPORAN ANALISIS SITUASI POLITIK BERKALA
 PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO.	NAMA/ JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 bulan, yang dibebankan kepada APBN 2007 pada Program Perbaikan Proses Politik kode Anggaran 512112.
2.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbid Hubungan Orpol, Ormas dan LSM Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid Hubungan Penyelenggaraan Pemilu Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Alwi (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	Adi Hafazi (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	Farida (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	Ruzhan Hafani (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.